



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA**  
**JIN JEND. SUDIRMAN**  **( 0388 ) 31145**  
**KEFAMENANU - 85612**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

• **PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
"TAMNAU HITBIA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari **Albina Yuniarti Prastiwi,S.Sos**, selaku ketua LPM "Tamnau Hitbia" Nomor: 03/LPMTHB/TTU/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, perihal permohonan Izin Operasional.  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor Pend.800/06/2014 tanggal 12 Februari 2014.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat melalui Pendidikan Non Formal dan Informal, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat melalui lembaga LPM/LSM dan lembaga sejenisnya;  
b. bahwa sesuai permohonan dari **Albina Yuniarti Prastiwi,S.Sos**, selaku pengelola LPM "Tamnau Hitbia", maka dirasakan perlu dipertimbangkan;  
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga LPM " Tamnau Hitbia" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Perhendikbud nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Kepada :

- Jenis Lembaga : LPM "Tamnau Hitbia"
- Lokasi : Kenari, Rt/Rw.35/04.
- Kelurahan : Kefamenanu Tengah
- Kecamatan : Kota Kefamenanu
- Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara

Dengan susunan badan pengurus :

Pembina	: Drs.Anton Time Ceunfin
Ketua	: Albina Yuniarti Prastiwi,S.Sos,
Sekretaris	: Yohanes Mustam Prastowo
Bendahara	: Agustina Usfunan,S.Sos

**Seksi-Seksi** :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a. Bidang Pendidikan                | : 1. Martinus Tasaeb, S.Pd. (Sie. Life Skills & Kesetaraan)<br>2. Irmina Kolo S.Pd. (Sie. PAUD dan TBM ) |
| b. Bidang Kesehatan                 | : 1. Bernadetha Puji Astuti,S.Gz<br>2. Irma Tamonec b,S.Kep  |
| c. Bidang Advokasi Hukum<br>Jan HAM | : Juventus Usfunan,S.H.  |
| d. Bidang Ekonomi                   | : Irenius Tsiompah,SE  |
| e. Bidang Sosial                    | : Cecilia S. Purwaningsih  |

**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dan Informal Sebagaimana pada point a di atas terhadap masyarakat dengan penuh tanggungjawab, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan Ditentukan;  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang Ditentukan;  
6. Wajib memiliki data - data dasar yang berkaitan dengan program Pendidikan Non Formal dan Informal dan menyampaikan ke bidang Teknis PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara setiap awal tahun;  
7. Wajib menyelenggarakan ketatausahaan administrasi lembaga LPM "Tamnau Hitbia" dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 Mei 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 06 MEI 2014

